



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir /31 Agustus 1995 umur 25 tahun , agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Pengusaha Salon, tempat kediaman Jalan Siliwangi Simpang Huta tua Jhoyce Beauty Salon, Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**L A W A N**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir/ 02 Oktober 1995 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan Siliwangi Simpang Huta tua Jhoyce Beauty Salon, Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



**Dalil Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt., tanggal 03 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, dengan Buku Nikah Nomor : 322/62/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan selama setengah tahun, kemudian pindah ke Dolok Sanggul Sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:
  1. Jhoyce Maulydha Azzahrah Simanullang, Perempuan, umur 7 tahun;
  2. Muhammad Daffa Az-Zaqwan Simanullang, Laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karena :
  1. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
  2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mencaci- maki Penggugat di depan karyawan Salon Penggugat;
  3. Tergugat sering memukul Penggugat pada saat Tergugat Mabuk;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain tanpa adanya bukti yang jelas sedangkan pria tersebut adalah keluarga dari Tergugat sendiri dan Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak sewajarnya kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat tidak berbusana kemudian Tergugat memvideokannya apabila Penggugat menolak Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan Memukul Penggugat;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi tergugat tidak mau berubah dan selalu meminta maaf setelah itu mengulangi lagi perbuatannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawainan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, agama mak perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana maksud dari pasal 154 RBg, agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Kresna Adipraya, SH sebagai hakim mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal;

Bahwa, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

## Jawab Menjawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat kecuali tentang adanya Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terakhir pada tahun 2020 dan Tergugat telah menyesal serta berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 04 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat bermakna secara hukum Tergugat telah mengakui dan menyetujuinya, yang selengkapanya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 04 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

## Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 322/62/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- b. Foto-foto hasil kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Raida Muslimah Asri Sihombing binti Ramlan Sihombing, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, tempat kediaman di Dusun Lau Pakam, Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dan sahabat Penggugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu berumur 7 tahun dan yang satu lagi berumur 3 tahun
- Bahwa keadaan rumah tangga sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak dari awal saksi bekerja dengan Penggugat 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dikarenakan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan pada awal bulan Ramadhan kemaren antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setelah berpisah antara keduanya tidak berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, namun setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan dalil-dalil dan bukti bantahannya ternyata pada persidangan tanggal 08 Juni 2021 menyatakan yang semula akan mengajukan bukti-bukti, tetapi sekarang tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi serta dihadapan Majelis Hakim dalam sidang tersebut telah mengakui dan mencukupkan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

#### **Tentang Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

#### **Pertimbangan Legal Standing pihak Prinsipal**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Reza Kresna Adipraya, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Juni 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 03 Mei 2021 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain dan Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak sewajarnya kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat tidak berbusana kemudian Tergugat memvideokannya apabila Penggugat menolak Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan Memukul Penggugat; sehingga akibat dari pertengkaran yang sering terjadi tersebut menyebabkan keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 yang lalu sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 04 Juni 2021 merupakan rangkaian dalil bantahan dari sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dipersidangan;

## Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dipersidangan setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah Tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 285 ayat (1) RBG menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.2, hal mana tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni tidak dinazegelen serta tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013 di KUA Kecamatan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Raida Muslimah Asri Sihombing binti Ramlan Sihombing, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 308 R.Bg menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar dan sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap P enggugat selaku istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, namun setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan dalil-dalil dan bukti bantahannya ternyata pada persidangan tanggal 08 Juni 2021 menyatakan yang semula akan mengajukan bukti-bukti, tetapi sekarang tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi serta dihadapan Majelis Hakim dalam sidang tersebut telah mengakui dan mencukupkan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### **Analisis perbandingan alat bukti gugatan cerai**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa tentang dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2013 dan hal itu berulang-ulang terjadi hingga puncaknya bulan Februari 2021 Penggugat tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat hal mana pada awalnya dibantah oleh Tergugat karena itu merupakan ketidak sengaja dan Tergugat menyesali perbuatannya (*vide jawaban Tergugat*), namun pada sidang dengan agenda pembuktian, dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, yang mana terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat, Terhadap hal ini majelis berpendapat sesuai ketentuan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, yang menjadi dasar hukum dari *Fundamentum Petendi* atau alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya adalah gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakuinya namun berdalih peristiwa kekerasan tersebut tidak disengaja dan berharap antara keduanya dapat rukun lagi sebagaimana biasa serta berdasarkan keterangan saksi keluarga dari Penggugat maupun Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata dalam rumah tangga *aquo* sering terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun jarak antara satu pertengkaran ke pertengkaran berikutnya tidak secara detil terungkap (2013 ke 2021), pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga *aquo* dapat dikategorikan sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan keterangan, mengetahui secara persis pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya langsung karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pulang, dan keluarga pernah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

## **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013 dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal pernikahan tahun 2013 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat selaku istri, walaupun sudah diupayakan damai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Tergugat tidak juga berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses





interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat selaku istri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi juga telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفسدات* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 420.000.00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H.M. Jazuli, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Nazif Husainy, S.H.**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.,**

Panitera,

**Khairul Azhar Siregar, S.H**

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);